



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOCHAMAD BUSTOMI NUDIN Alias DEDE Bin OCAN EFFENDI.**

Tempat Lahir : Sukabumi.

Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun/ 03 April 1986.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Simpang RT.018/ 03 Desa Cidahu Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : -.

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 22 Agustus 2018.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri ke-1, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri ke-2, sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018.

Terdakwa Dikeluarkan demi hukum oleh Penyidik tanggal 20 Desember 2018.

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ari Apriyanto, SH. dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum LBH Mahardika Satya Muda berlatam Kp. Bolang Rt 002 Rw 001 Desa Sundawenang Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 05/Pen/PH/Pid.Sus/2019/PN. Cbd. Tanggal 17 Januari 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2019/PN Cbd tanggal 03 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 05/Pid.Sus/2019/PN. Cbd. tanggal 03 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** subsidair **6 (Enam) bulan penjara** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket sedang yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Kecil merk POLOTOUCH warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Kecil dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket Sedang dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Besar dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu
- 1 (satu) buah Handphone merk LG warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 1. 540.000,- (Satu Lima Ratus Empat Puluh Ribu Juta Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 31 Desember 2018 NO. REG. PERKARA: PDM - 196/CBD/12/2018, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFFENDI bersama-sama dengan YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 atau pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Kp. Kubang Desa Banyumurni Kec. Cibitung Kab. Sukabumi atau setidaknya-tidaknya masih bertempat di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba Golongan I Perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi MASLAN NABABAN, saksi HOTMAN PURBA dan saksi WINARYO yang ketiganya adalah anggota Satuan Narkoba Polres Kabupaten Sukabumi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama YUDI yang sering menjual narkoba jenis shabu-shabu di wilayah tersebut, dan setelah itu ketiga saksi langsung menelusuri informasi tersebut dan kemudian berhasil menemukan orang yang dimaksud sedang duduk di pinggir jalan dan para saksi langsung mengamankan orang tersebut, dan ketika diperiksa di dapati terdapat Narkoba jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaan Sdr. YUDI;

Bahwa kemudian ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, didapat informasi bahwa barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dijual, sdr. YUDI pada saat itu sedang mengunggu seseorang yang bernama BATAK (DPO) yang tadinya akan membeli Narkoba jenis Shabu miliknya tersebut, dan ketika itu sdr. YUDI melakukan transaksi tersebut bersama-sama dengan saksi PALAH Als. JAWA (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang kemudian juga ditangkap tidak jauh dari lokasi tersebut;

Kemudian ditanyakan lagi kepada Sdr. YUDI, informasi lebih jauh diperoleh bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama MOCHAMAD BUSTOMI NUDIN, yang diserahkan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 WIB dirumahnya di Kp. Citegal Desa Banyumurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, dengan maksud agar Sdr. YUDI menjual Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penelusuran ke sebuah rumah yang berlokasi di Kp. Citegal Desa Banyumurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, dan ketika sampai di rumah tersebut didapati terdakwa MOCHAMAD BUSTOMI tengah berusaha melarikan diri karena mengentahui bahwa dirinya sedang didatangi oleh pihak kepolisian, namun usaha untuk melarikan diri tersebut gagal, dan terdakwa MOCHAMAD BUSTOMI berhasil ditangkap oleh anggota Satuan Narkotika Polres Kabupaten Sukabumi;

Bahwa dari penangkapan tersebut, tidak didapati adanya Narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam penguasaannya, akan tetapi terdapat beberapa barang yaitu :

1. Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
2. 1 (satu) buah Handphone merk LG warna Hitam.

Bahwa setelah dimintai keterangan, terdakwa mengakui telah terlibat dalam kegiatan jual beli narkoba jenis sabu-sabu, yaitu dengan cara terdakwa awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang (sabu-sabu) dari seseorang yang bernama sdr.ADLAN (DPO) yang awalnya menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu melalui telepon, dimana awalnya terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram, dan selanjutnya ketika terdakwa sudah sering membeli dan kemudian mendapat kepercayaan dari sdr. ADLAN (DPO) akhirnya terdakwa ditawarkan untuk menjual Narkotika tersebut, adapun caranya terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan cara terdakwa di kirim SMS yang berisi petunjuk tempat dimana Narkotika tersebut akan diambil, dimana tempat pengambilan selalu berubah-ubah.

Bahwa kemudian terdakwa dalam melakukan penjualan tidak melakukannya sendiri, melainkan dengan mempekerjakan seseorang yaitu YUDI Als BLEDING yang bertugas untuk menjual Narkotika sabu-sabu tersebut, dan terdakwa menggaji sdr. YUDI secara harian berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tergantung dari banyaknya transaksi pada hari itu, dan soal kepada siapa sabu-sabu tersebut dijual dan berapa banyaknya hal tersebut diatur oleh saksi YUDI Als BLEDING.

Bahwa untuk Narkotika jenis sabu-sabu yang disita pihak kepolisian dari Sdr. YUDI als BLEDING dan sdr. PALAH als jawa, adalah benar Narkotika yang berasal dari terdakwa dimana terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 Wib di rumah terdakwa, sebanyak:

1. 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,12 (seperdelapan) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,25 (seperempat) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,5 (setengah) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa memberikan lagi paket sabu-sabu sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak :

1. 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,12 (seperdelapan) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

2. 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,25 (seperempat) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,5 (setengah) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana sistem penjualan yang dilakukan oleh sdr. YUDI als BLEDING, dan juga tidak tahu tentang berapa banyak Narkotika jenis sabu tersebut sudah dijual dan pada hari itu karena terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MASLAN S. NABABAN, S.H.

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama – sama dengan rekan saksi yang semuanya anggota Sat narkoba polres sukabumi.
- Bahwa Saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan 3 (tiga) orang yang diduga tersangka penyalahgunaan narkotika masing – masing an YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN, PALAH Als JAWA Bin AJAT dan MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN, PALAH Als JAWA Bin AJAT di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Pinggir Jalan di Kp. Kubang Desa Banyumurni Kec. Cibitung Kab. Sukabumi, sedangkan untuk MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Kp. Citegal RT. 07/RW. 02 Desa Banyumurni Kec. Cibitung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN, dan Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan/menguasai Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika di temukan berawal pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN saksi menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Tas Kecil merk POLOTOUCH warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Kecil dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket Sedang dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Besar dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika di temukan berawal pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT saksi menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) paket sedang yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa kemudian ditanyakan tentang asal barang tersebut, dan Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI, yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 WIB di rumah di Kp. Citegal Desa Banyumurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, dengan maksud agar Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN menjual Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, dimana kemudian Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN mengajak Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT untuk menjual barang tersebut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus./2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YUDI dalam melakukan kegiatan tersebut, memperoleh Upah dari Sdr. BUSTOMI yaitu uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, dan selain itu Sdr. BUSTOMI juga memberi imbalan yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dipakai sendiri, sedangkan kepada PALAH als JAWA, Sdr.YUDI tidak menjanjikan upah, tetapi biasanya mereka berdua bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu setelah berhasil melakukan transaksi Narkotika, dan Sdr. PALAH dapat mengkonsumsi Narkotika secara gratis.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

2. Saksi HOTMAN P. PURBA

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama – sama dengan rekan saksi yang semuanya anggota Sat narkoba polres sukabumi.
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan 3 (tiga) orang yang diduga tersangka penyalahgunaan narkotika masing – masing an YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN, PALAH Als JAWA Bin AJAT dan MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI.
- Bahwa Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN, PALAH Als JAWA Bin AJAT di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Pinggir Jalan di Kp. Kubang Desa Banyumurni Kec. Cibitung Kab. Sukabumi, sedangkan untuk MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Kp. Citegal RT. 07/RW. 02 Desa Banyumurni Kec. Cibitung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN, dan Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan/menguasai Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan informasi dari masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba di temukan berawal pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H.MAHPUDIN saksi menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Tas Kecil merk POLOTOUCH warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Kecil dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket Sedang dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Besar dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba di temukan berawal pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT saksi menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) paket sedang yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa kemudian ditanyakan tentang asal barang tersebut, dan Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN menerangkan bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI, yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 WIB dirumah di Kp. Citegal Desa Banyumurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, dengan maksud agar Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN menjual Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, dimana kemudian Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN mengajak Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT untuk menjual barang tersebut.
- Bahwa Sdr. YUDI dalam melakukan kegiatan tersebut, memperoleh Upah dari Sdr. BUSTOMI yaitu uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu-shabu, dan selain itu Sdr. BUSTOMI juga memberi imbalan yaitu 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu-shabu untuk dipakai sendiri, sedangkan kepada PALAH als JAWA, Sdr.YUDI tidak menjanjikan upah, tetapi biasanya mereka berdua bersama-sama mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu setelah berhasil melakukan transaksi Narkoba, dan Sdr. PALAH dapat mengkonsumsi Narkoba secara gratis.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

3. Saksi WINARYO

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama – sama dengan rekan saksi yang semuanya anggota Sat narkoba polres sukabumi.
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan 3 (tiga) orang yang diduga tersangka penyalahgunaan narkotika masing – masing an YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN, PALAH Als JAWA Bin AJAT dan MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI.
- Bahwa Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN, PALAH Als JAWA Bin AJAT di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Pinggir Jalan di Kp. Kubang Desa Banyumurni Kec. Cibitung Kab. Sukabumi, sedangkan untuk MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Kp. Citegal RT. 07/RW. 02 Desa Banyumurni Kec. Cibitung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN, dan Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan/menguasai Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika di temukan berawal pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN saksi menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Tas Kecil merk POLOTOUCH warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Kecil dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket Sedang dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Besar dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkotika di temukan berawal pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT saksi menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) paket sedang yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa kemudian ditanyakan tentang asal barang tersebut, dan Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H.MAHPUDIN menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI, yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 WIB dirumah di Kp. Citegal Desa Banyumurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, dengan maksud agar Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H.MAHPUDIN menjual Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, dimana kemudian Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H.MAHPUDIN mengajak Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT untuk menjual barang tersebut.
- Bahwa Sdr. YUDI dalam melakukan kegiatan tersebut, memperoleh Upah dari Sdr. BUSTOMI yaitu uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, dan selain itu Sdr. BUSTOMI juga memberi imbalan yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dipakai sendiri, sedangkan kepada PALAH als JAWA, Sdr.YUDI tidak menjanjikan upah, tetapi biasanya mereka berdua bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu setelah berhasil melakukan transaksi Narkotika, dan Sdr. PALAH dapat mengkonsumsi Narkotika secara gratis.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

4. Saksi PALAH Alias JAWA Bin AJAT

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi mengetahui dan ikut tertangkap tangan dalam tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal/Serbuk Putih (Shabu - shabu).
- Bahwa Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN, PALAH Als JAWA Bin AJAT di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Pinggir Jalan di Kp. Kubang Desa Banyumurni Kec. Cibitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sukabumi, sedangkan untuk Terdakwa MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Kp. Citegal RT. 07/RW. 02 Desa Banyumurni Kec. Cibitung Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa barang bukti berupa narkoba di temukan berawal pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H.MAHPUDIN dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Tas Kecil merk POLOTOUCH warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Kecil dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket Sedang dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Besar dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba di temukan berawal pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi sendiri, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) paket sedang yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa kemudian ditanyakan tentang asal barang tersebut, dan Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN menerangkan bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Terdakwa MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI, yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 WIB dirumah di Kp. Citegal Desa Banyumurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, dengan maksud agar Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN menjual Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, dimana kemudian Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN mengajak Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT untuk menjual barang tersebut.
- Bahwa Sdr. YUDI dalam melakukan kegiatan tersebut, memperoleh Upah dari Terdakwa BUSTOMI yaitu uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu-shabu, dan selain itu Terdakwa BUSTOMI juga memberi imbalan yaitu 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu-shabu untuk dipakai sendiri, sedangkan kepada PALAH als JAWA, Sdr.YUDI tidak menjanjikan upah, tetapi biasanya mereka berdua bersama-sama mengonsumsi Narkoba jenis

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus./2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu setelah berhasil melakukan transaksi Narkotika, dan Sdr. PALAH dapat mengkonsumsi Narkotika secara gratis.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

5. Saksi YUDI Alias BLEDING Bin H. MAHPUDIN

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi mengetahui dan ikut tertangkap tangan dalam tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal/Serbuk Putih (Shabu - shabu).
- Bahwa saksi, PALAH Als JAWA Bin AJAT di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Pinggir Jalan di Kp. Kubang Desa Banyumurni Kec. Cibitung Kab. Sukabumi, sedangkan untuk Terdakwa MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Kp. Citegal RT. 07/RW. 02 Desa Banyumurni Kec. Cibitung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika di temukan berawal pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap saksi dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Tas Kecil merk POLOTOUCH warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Kecil dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket Sedang dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Besar dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika di temukan berawal pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) paket sedang yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa kemudian ditanyakan tentang asal barang tersebut, dan saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Terdakwa MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI, yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus./2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 WIB dirumah di Kp. Citegal Desa Banyumurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, dengan maksud agar saksi menjual Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, dimana kemudian saksi mengajak Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT untuk menjual barang tersebut.

- Bahwa saksi dalam melakukan kegiatan tersebut, memperoleh Upah dari terdakwa BUSTOMI yaitu uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, dan selain itu terdakwa BUSTOMI juga memberi imbalan yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dipakai sendiri, sedangkan kepada PALAH als JAWA, Sdr.YUDI tidak menjanjikan upah, tetapi biasanya mereka berdua bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu setelah berhasil melakukan transaksi Narkotika, dan Sdr. PALAH dapat mengkonsumsi Narkotika secara gratis

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Alias DEDE Bin OCAN

EFENDI

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan mengetahui dan ikut tertangkap tangan dalam tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal/Serbuk Putih (Shabu - shabu).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Kp. Citegal RT. 07/RW. 02 Desa Banyumurni Kec. Cibitung Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa berawal dari barang bukti berupa narkotika yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap YUDI Alias BLEDING kemudian ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Tas Kecil merk POLOTOUCH warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Kecil dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket Sedang dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) paket sedang yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Terdakwa MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI, yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 WIB dirumah di Kp. Citegal Desa Banyumurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, dengan maksud agar Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN menjual Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, dimana kemudian Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN mengajak Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT untuk menjual barang tersebut.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya sendiri, melainkan dengan mempekerjakan seseorang yaitu YUDI Als BLEDING yang bertugas untuk menjual Narkotika sabu-sabu tersebut, dan terdakwa menggaji sdr. YUDI secara harian berkisar antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tergantung dari banyaknya transaksi pada hari itu, dan soal kepada siapa sabu-sabu tersebut dijual dan berapa banyaknya hal tersebut diatur oleh saksi YUDI Als BLEDING.
- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu-sabu yang disita pihak kepolisian dari Sdr. YUDI als BLEDING dan sdr. PALAH als jawa, adalah benar Narkotika yang berasal dari terdakwa dimana terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 Wib dirumah terdakwa, sebanyak :
 1. 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per pakatnya kurang lebih 0,12 (seperdelapan) gram, dengan harga perpakatnya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 2. 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per pakatnya kurang lebih 0,25 (seperempat) gram, dengan harga perpakatnya adalah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per pakatnya kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 (setengah) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa memberikan lagi paket sabu-sabu sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak :

1. 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,12 (seperdelapan) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 2. 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,25 (seperempat) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,5 (setengah) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermufakat memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- 1 (satu) paket sedang yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk LG warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Kp. Citegal RT. 07/RW. 02 Desa Banyumurni Kec. Cibitung Kabupaten Sukabumi Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan telah menguasai narkotika jenis Kristal/Serbuk Putih (Shabu - shabu).
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa berawal dari barang bukti berupa narkotika yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap YUDI Alias BLEDING kemudian ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Tas Kecil merk POLOTOUCH warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Kecil dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket Sedang dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Besar dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) paket sedang yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Terdakwa MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI, yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 WIB dirumah di Kp. Citegal Desa Banyumurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, dengan maksud agar Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN menjual Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, dimana kemudian Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN mengajak Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT untuk menjual barang tersebut.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya sendiri, melainkan dengan mempekerjakan seseorang yaitu YUDI Als BLEDING yang bertugas untuk menjual Narkotika sabu-sabu tersebut, dan terdakwa menggaji sdr. YUDI secara harian berkisar antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tergantung dari banyaknya transaksi pada hari itu, dan soal kepada siapa sabu-sabu tersebut dijual dan berapa banyaknya hal tersebut diatur oleh saksi YUDI Als BLEDING.
- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu-sabu yang disita pihak kepolisian dari Sdr. YUDI als BLEDING dan sdr. PALAH als jawa, adalah benar Narkotika yang berasal dari terdakwa dimana terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 Wib dirumah terdakwa, sebanyak :
 1. 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,12 (seperdelapan) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,25 (seperempat) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,5 (setengah) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa memberikan lagi paket sabu-sabu sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak :

1. 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,12 (seperdelapan) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 2. 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,25 (seperempat) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,5 (setengah) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang.**



Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Mochamad Bustomi Nudin Alias Dede Bin Ocan Effendi** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

2. Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.
Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “**melawan hukum (widerrechtelijkheid)**” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal ini Departemen Kesehatan untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu berat kotor keseluruhan (sebelum diambil untuk uji sampel laboratorium di kepolisian) berat seluruhnya seberat 1,0256 (satu koma nol dua lima enam) gram. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi

3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya cukup terpenuhi salah satu atau lebih unsur maka dapat nyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya dua pihak atau lebih yang melakukan transaksi, baik itu transaksi jual beli, atau tukar menukar, atau jasa pengiriman atau bentuk lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Kp. Citegal RT. 07/RW. 02 Desa Banyumurni Kec. Cibatung Kabupaten Sukabumi oleh Satnarkoba Polres Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berawal dari barang bukti berupa narkotika yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap YUDI Alias BLEDING (diperiksa dalam perkara terpisah) kemudian ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Tas Kecil merk POLOTOUCH warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Kecil dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket Sedang dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Besar dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) paket sedang yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Terdakwa MUHAMMAD BUSTOMI NUDIN Als DEDE Bin OCAN EFENDI, yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 WIB dirumah di Kp. Citegal Desa Banyumurni Kecamatan Cibatung Kabupaten Sukabumi, dengan maksud agar Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN menjual Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, dimana kemudian Sdr. YUDI Als. BLEDING Bin H. MAHPUDIN mengajak Sdr. PALAH Als JAWA Bin AJAT untuk menjual barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya sendiri, melainkan dengan mempekerjakan seseorang yaitu YUDI Als BLEDING yang bertugas untuk menjual Narkotika sabu-sabu tersebut, dan terdakwa menggaji sdr. YUDI secara harian berkisar antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tergantung dari banyaknya transaksi pada hari itu, dan soal kepada siapa sabu-sabu tersebut dijual dan berapa banyaknya hal tersebut diatur oleh saksi YUDI Als BLEDING.

Menimbang, bahwa untuk Narkotika jenis sabu-sabu yang disita pihak kepolisian dari Sdr. YUDI als BLEDING dan sdr. PALAH als jawa, adalah benar

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus./2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang berasal dari terdakwa dimana terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 Wib dirumah terdakwa, sebanyak :

1. 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,12 (seperdelapan) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,25 (seperempat) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,5 (setengah) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa memberikan lagi paket sabu-sabu sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak :

1. 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,12 (seperdelapan) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,25 (seperempat) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu disimpan dalam plastik klip kecil warna putih dan dilakban hitam dengan berat per paketnya kurang lebih 0,5 (setengah) gram, dengan harga perpaketnya adalah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berat kotor keseluruhan (sebelum diambil untuk uji sampel laboratorium di kepolisian) berat seluruhnya seberat 1,0256 (satu koma nol dua lima enam) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

4. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga di atas dan untuk singkatnya putusan ini diambil alih sebagai pertimbangan unsur keempat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ada permufakatan antara Terdakwa dan Palah Alias Jawa Bin Ajat dan Yudi Als. Bleding Bin H. Mahpudin (keduanya diperiksa dalam perkara terpisah) dalam tindak pidana narkoba dengan peran masing-masing yang saling bertautan satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti tersebut di bawah ini merupakan hasil dan alat yang digunakan dalam kejahatan maka barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu.
- 1 (satu) paket sedang yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Kecil merk POLOTOUCH warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Kecil dibungkus lakban warna hitam

yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket Sedang dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Besar dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu.

- 1 (satu) buah Handphone merk LG warna Hitam.
- dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mochamad Bustomi Nudin Alias Dede Bin Ocan Effendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “permufakatan jahat dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus 3. juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) paket kecil yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu.
- 1 (satu) paket sedang yang dilakban warna hitam diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu.
- 1 (satu) buah Tas Kecil merk POLOTOUCH warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Kecil dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket Sedang dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket Besar dibungkus lakban warna hitam yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu.
- 1 (satu) buah Handphone merk LG warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh kami Slamet Supriyono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Soni Nugraha, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh , Soni Nugraha, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yuyu Wahyuni selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Gema Wahyudi, S. Sos., S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

YUYU WAHYUNI